



PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tertanggal 05 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 05 Nopember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 04 Februari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 28 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dirumah orangtua Tergugat yang beralamat -----, Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau selama 11 (sebelas) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di -----, Kecamatan Meral , Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri selama dalam pernikahan ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK PERTAMA, (Perempuan, Umur 18 Tahun) ;
 - ANAK KEDUA, (Laki-laki, Umur 14 Tahun) ;(dua orang anak tersebut kini dalam Pengasuhan Penggugat) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
6. Bahwa awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah Tergugat sering pulang larut malam dan suka mabuk-mabukan jika pulang kerumah, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu betengkar terus-menerus ;
7. Bahwa karena sering terjadi Pertengkaran terus-menerus akhirnya bulan April 2011 akhirnya Tergugat keluar dari rumah bersama sambil mengucapkan kata-kata talak di depan orangtua dan adik Penggugat selanjutnya Tergugat pergi dari rumah bersama hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) di Indonesia dan luar negeri ;
8. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya dan tidak pernah memperdulikan lagi selama 7 (tujuh) Tahun sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin lagi kepada Penggugat sejak pisah ranjang selama kurang lebih 7 Tahun sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) di Indonesia dan luar negeri, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah diumumkan dipapan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Nopember 2018 dan dipanggil melalui Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal tanggal 09 Nopember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan relas Nomor 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk disatukan kembali sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 13 Agustus 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 1999 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat dengan alamat di -----, Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun dengan alamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, sering pulang hingga larut malam dan suka mabuk-mabukan;
- o Bahwa saksi sering melihat atau mendengar mereka bertengkar secara langsung;
- o Bahwa puncak terjadi pada tahun 2011, karena sebab tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



- o Bahwa upaya keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2.2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 1999 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dengan alamat di -----, Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun dengan alamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, sering pulang hingga larut malam dan suka mabuk-mabukan;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sering melihat atau mendengar mereka bertengkar secara langsung;
- o Bahwa puncak terjadi pada tahun 2011, karena sebab tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik dengan mengumumkan dipapan pengumuman maupun melalui Radio Cangga Putri, Kabupaten Karimun, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena hanya dihadiri sebelah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui tempat

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa dahulu Tergugat pernah bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat, tetapi sekarang ini sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Pebruari 1999 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian berdasarkan bukti P.1, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, sering keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam dan suka mabuk-mabukan dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tahun 2011 dan akibatnya

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya serta antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan kedua saksi *a quo* melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 04 Pebruari 1999, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan, terlebih lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaan dan alamatnya diseluruh wilayah RI;
- Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun harmonis dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan jalan alternatif bagi pasangan suami-istri sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri tersebut, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0421/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)